BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Pada Pemesanan Ayam Joper

Substansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting. Karena, akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang.[1]

Syarat-syarat akad terdiri atas dua macam syarat, ada syarat yang bersifat umum dan ada syarat yang bersifat khusus, syarat-syarat akad antara lain terdiri atas:

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:[2]
    1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan atau *mahjur* dan karena boros.

[1] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm 58-59

[2] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudi Shidiq. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 54.

2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
5. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan).
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka ijabnya dinyatakan batal.
7. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam perniakahan.[3]

Di Jambewangi, Kabupaten Blitar ada pedagang ayam yang cukup besar, salah satunya Narasumber 1 yang mempunyai usaha menjual ayam Joper. Beliau mendapat ayam Joper dari ternaknya sendiri. Selain itu, beliau mendapatkan dari para peternak ayam joper yang mempunyai bisnis ternak ayam joper. Narasumber 1 memproduksi ayam yang memiliki kualitas super disebut ayam joper. Dalam proses produksi Ayam joper, Narasumber 1 dibantu

[3] Ibid,. hlm. 55.

dengan para pekerjanya dalam memberi makan ayam, perawatan hingga mengantarkan ayam untuk sampai ditangan konsumen.

Narasumber 1 menjelaskan, bahwa ayam kampung mempunyai daging yang sedikit lebih padat dan bentuk tubuh yang besar. Sedangkan, untuk Ayam joper mempunyai tekstur daging yang kurang padat dan lebih berisi serta bentuk tubuh yang tidak panjang seperti ayam kampung. Namun, keduanya secara kasat mata mempunyai tekstur yang hampir sama dan sulit dibedakan bagi orang awam.

Ayam joper merupakan jenis persilangan antara ayam kampung jantan dan ayam ras petelur. Ayam joper mempunyai masa panen yang lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung asli. Dalam waktu 60 hari mampu mencapai berat 900 -1000 gram. Kemudian dijual ke para konsumen yang membutuhkan ayam joper. Namun, kendala untuk ayam joper yang masih kecil adalah dalam proses pengiriman akan rawan terjadi kecacatan. Karena, biasanya 1 box berukuran 75 cm x 50 cm berisi 100 ayam kecil. Sehingga, ayam-ayam ini kekurangan ruang untuk bergerak. Terlabih kalau jarak pengiriman hingga luar kabupaten Blitar. Hal ini rawan terjadi kecacatan seperti ayam menjadi lemes dan kemudian mati.

Berdasarkan proses produksi ayam dengan kualitas ayam joper tersebut peneliti akan menganalisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam dalam proses Akad jual beli, dan etika bisnis Islam dalam jual beli. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar, yakni:

1. Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam. Karena, jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah. Dalam proses akad jual beli ayam menggunakan ayam joper, telah jelas bahwa produsen tidak memperhatikan kualitas barang.

Aktivitas yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT. Pelakunya berbuat sesuai dengan aturan-aturan Allah Sebaliknya pelanggaran dan penyimpangan terhadap aturan syariah merupakan suatu bentuk kekufuran kepada Allah SWT.[4] Berkaitan dengan hal ini, dapat dilihat pada firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 48, sebagai berikut:

وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨

Artinya: “Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadapkitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti

[4] Azhari Akmal Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung: Kencana, 2016), hlm. 42.

> hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan danjalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya satu umat (saja), tetapi Allah menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.[5]

2. Keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.[6] Menurut prinsip ini, seorang pengusaha harus adil dalam setiap bisnis dan usahanya, termasuk dalam penetapan harga. Dalam proses akad, telah diketahui bahwa apa yang diinginkan konsumen adalah tidak sesuai dengan kualitas ayam yang di pesan. Karena, akadnya adalah ayam joper dengan kualitas yang maksimal. Tetapi, barang yang didapat adalah ayam joper dengan kualitas yang kurang bagus. Dan tidak ada penjelasan secara rinci dari Narasumber 1 tentang kualitas ayam yang sebenarnya. Jadi antara ekspektasi dan realita tidak seimbang.

   Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dari testimoni pembeli ayam joper baru mengetahui kondisi ayam sebagian cacat. Hal ini diketahui setelah ayam tersebut disortir dari boxnya. Menurut Narasumber 2 dan Narasumber 3 yang memesan 3 kali dan 7 kali hingga sekarang pada penjual Narasumber 1 kejadian tersebut sudah terjadi beberapa kali. Praktek jual beli ayam doc joper di Jambewangi ini cara penjualannya menggunkan sistem online yakni facebook. Jadi, para pembeli jika ingin membeli doc

[5] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Transliterasi Latin dan Terjemahannya,* (Bandung : Cordoba, 2010), hlm 199

[6] Muhammad, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Indo Gramedia, 2016), hlm. 55

ayam joper mereka menghubungi pihak peternak atau penjual via telepon. Kemudian, ayam yang dipesan oleh pembeli tersebut diantar sampai ke rumah.

Berdasarkan segi objeknya yang menjadi sebab transaksi jual beli dalam Islam haruslah suci atau bersih barangnya. Tentu, barang harus dalam keadaan yang baik. Serta, harus aman apabila dikonsumsi. Sedangkan, dalam praktek jual beli yang terjadi di Desa Jambewangi khususnya kepada Narasumber 1, Narasumber 2 dan 3 belum mengetahui apakah barang yang akan dikirim bagus atau tidak. Dilihat dari konteksnya, jual beli yang dibahas oleh peneliti, memang terdapat beberapa kejanggalan. Apabila kita tarik garis merah dalam kasus ini adalah berdasarkan objek jual beli yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Dalam hal ini syarat harus terpeuhi, seperti salah satunya bersih atau sesuai objeknya. Disini doc ayam joper menjadi objeknya.

Akan tetapi, ada beberapa ayam dengan kondisi yang tidak sehat dan terdapat ayam yang bahkan mati. Padahal, ayam dengan keadaan seperti itu tidak sehat dan belum tentu bisa bertahan hidup lama. Oleh karena itu, ayam dengan kondisi yang seperti itu dilihat dari aspek syarat dan sah jual beli tidak memenuhi syarat.

Praktik jual beli ayam joper di Desa Jambewangi, Selopuro juga terdapat unsur *gharar*. *Gharar* adalah jual beli yang samar dan kemungkinan bisa terjadi penipuan. Seperti meletakkan barang yang kelihatannya bagus di atas dan meletakkan barang yang jelek di bawah. Seperti yang sudah dijelaskan

para pembeli, mereka mengetahui kondisi ayam ada yang tidak bagus setelah terdapat penyortiran ayam yang dibongkar dari dalam boxnya. Biasanya ayam yang lemas atau yang cacat diletakkan ditengah kerumunan ayam yang sehat. Sehingga, tidak terlihat. Namun, pengakuan dari pihak penjual, Narasumber 1 bahwa kecurangan ini dilakukan oleh karyawannya.

B. Praktik Jual Beli pada Pemesanan Ayam Joper ditinjau dari Hukum Islam

Berdasarkan penelitian ini, yakni mengenai pemesanan ayam joper. Maka, peneliti menganggap perlu kiranya menjabarkan secara khusus mengenai jual beli melalui transaksi tidak langsung atau pemesanan (*salam*). Sistem muamalah dalam Islam terkenal memiliki berbagai bentuk transaksi perdagangan yang transparan. Salah satunya adalah transaksi jual beli *salam* atau sistem pemesanan. Sistem pemesanan ini berbeda dengan jual beli secara langsung. Jual-beli langsung contohnya jual beli di pasar tradisional dan minimarket atau supermarket. Dimana, pembeli dapat memeriksa ataupun memilih barang yang akan dibelinya secara langsung. Serta, dapat melihat harga dan kualitas barang dagangan secara langsung.

Seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi, jual beli dapat dilakukan dengan sistem pemesanan. Pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja. Misalnya, jual beli pesanan secara online. Pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan. Tetapi, praktik di lapangan barang yang diperjualbelikan tersebut hanya

ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan deskripsi dari barang tersebut.

Pada praktiknya Narasumber 1 menggunakan praktik perdagangan dengan sistem online. Hal ini berarti sesuai dengan model jual beli *salam*. Karena, penjual dan pembeli tidak tatap muka secara langsung. Dimana, penjual hanya memberikan gambar pada pembeli melalui facebook. Sehingga, pembeli hanya mengetahui barang melalui gambarnya atau audio visualnya saja.

Model penjualan *As-salam* dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan). Dimana, penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan. Serta, sistem pembayaran disertai dengan pembayaran segera atau disegerakan pembayaran modal/harganya[7]. Seperti halnya terdapat *down payment* atau biasa disebut dengan DP.

Adapun hadist mengenai diperbolehkannya jual-beli salam (pesanan) sebagai berikut :

حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّا قِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُ و حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَ نَا سُفْيَا نُ بْنَ عُيَيْنَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَا لِ عَنْ ابْنِ عَبَّا سٍ قَالَ قَدِ مَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَ هُمْ يُسْلِفُوْ نَ فِى الثَّمَارِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِى تَمْرٍ فَلْيُسْلِفُ فِى كَيْلٍ مَعْلُو مٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْ مٍ

Artinya : “Dari Abdullah bin Abbas berkata : “Rasulullah datang ke Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan dengan cara salam dalam jangka waktu satu atau dua tahun, maka beliau bersabda : “ Barang siapa yang jual beli salam maka hendaklah dalam

[7] Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 97

takaran yang jelas, timbangan yang jelas sampai waktu yang jelas. ”(HR.Muslim).[8]

Berdasarkan hadist tersebut diatas bahwa dalam melakukan transaksi jual beli *salam*, barang yang dipesan hendaknya dalam takaran yang jelas, timbangan, serta waktu penyerahan barang yang jelas. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kesalahan dalam pemesanan barang yang dilakukan para pihak dan penjelasan mengenai ciri-ciri serta klasifikasi pada barang yang dipesan.

Pada kasus jual beli yang dilakukan oleh Narasumber 2 dan 3 sistem online menjadi satu langkah yang dijadikan sebagai model berdagang. Kehadiran jual beli pesanan secara online memilki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jual beli *salam* atau secara online. Model transaksi ini lebih efisien, informasi akan lebih mudah disebarkan. Serta, dapat membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan penjualan. Transaksi ini tentu berbeda dengan penjual lain yang tidak menggunakan sistem online.

Adapun kekurangan jual beli *salam* atau pesanan secara online, yakni memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti. Sangat memungkinkan terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli. Serta, memungkinkan adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan. Karena, barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh orang yang memesan/pembeli, dan dapat memungkinkan terjadinya kerugian terhadap salah satu pihak.[9]

---

[8] Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Balughul Maram*, (Mesir: Maktabat Mushthafa Al-Halabiy, 752 H), hlm 181.

[9] Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 3 No 01, Maret 2017. hlm 52.

Seperti kasus yang dialami oleh pembeli yakni, terdapat kerugian yang ditanggung oleh pihak penjual. Bahwa menerima barang tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Narasumber 2 mengaku bahwa pernah memesan sebanyak 2 box. 2 box dalam kesepakatan berisi 100 ayam joper. Namun, ketika pesanan sampai 3 bahkan hingga 5 ayam dari masing-masing box cacat. Kecacatan tersebut dalam definisi mereka adalah ayam yang dipesan mengalami lemas. Bahkan terdapat yang sudah mati. Sehingga, mengalami kerugian yang tidak sesuai apa yang ia pesan diawal. Dalam hal ini sebenarnya model jual beli yang mereka lakukan memiliki rukun jual beli. Hal ini juga terjadi kepada narasumber 3 bahwa pernah memesasan 3 box ayam joper. Ternyata, masing-masing box juga terdapat kecacatan ayam. Masing-masing box terdapat 2 ayam yang mati dan 3 ayam yang lemas. Hal tersebut yang menimbulkan kerugian yang ditanggung oleh pembeli.

Akad jual-beli salam mempunyai rukun dan beberapa syarat, di antaranya berkaitan dengan modal *(ra'sul maal)* dan barang yang dipesan *(almuslam fih).* Adapun rukun jual-beli salam menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:[10]

1. *'Aqidain,* yaitu penjual (pelaku usaha) dan pembeli (konsumen).
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.
3. *Shighat,* yaitu ijab dan qabul.

Adapun terdapat 8 (delapan) syarat sah jual-beli pesanan (as-salam) menurut Sayyid Sabiq di dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah*. Syarat sah tersebut yaitu:[11]

1) Jelas sifat barang yang akan dipesan
2) Jelas waktu penyerahan barang yang dipesan

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: *Al Fath Al I'lam Al Aroby*, 2004), hlm. 113
[11] *Ibid.*, hlm. 114

3) Pesanan/barang telah ada pada waktu yang telah ditentukan
4) Jelas tempat penyerahan barang
5) Jelas harga barang yang dipesan
6) Penyerahan harga atau modal sebelum berpisah dari majelis akad
7) *Sighat* dan akad harus jelas
8) Tidak ada *khiyar* pada jual beli salam

Kesimpulan dari kitab tersebut ialah bahwa jual-beli salam (pesanan) itu boleh dilakukan dengan sejumlah syarat yaitu dilakukan dengan barang yang tidak diperlihatkan secara langsung, adanya penjelasan mengenai sifat dan ciriciri barang yang dipesan, dengan lafal pesan dan adanya penyerahan harga/modal pada awal akad serta tidak mensyaratkan khiyar padanya.

Dalam kasus pemesanan ayam joper yang dilakukan oleh penjual dan pembeli memenuhi beberapa syarat sah jual beli pesanan atau *as-salam*. Dalam praktiknya penjual memberikan penjelasan mengenai barang yang akan dipesan. Serta, waktu penyerahan barang secara jelas. Dalam akad pemesanan, penjual mengatakan bahwa jika pemesanan dilakukan dalam waktu 1x 24 jam dan membayar *down payment* (DP) sebesar 20%. Maka, barang akan dikirim hari berikutnya setelah pengemasan selesai. Setelah itu, pembayaran atau pelunasan pembiayaan pemesanan beserta transportasi ditanggung oleh pihak penjual. Sehingga, pembayaran lunas maka, akan dikirim dalam durasi sebelum hitungan jam 1x 24 jam. Tentu, dengan ketentuan, wilayah pengiriman tidak diluar kabupaten/kota Blitar atau diluar Karisidenan Kediri. Sehingga, terdapat ketentuan apabila tujuan

pengiriman diluar Karisidenan Kediri, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman bisa lebih dari 1x 24 jam.